



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

SYARIFUDDIN Bin ABDURRAHMAN, NIK 11710421116800003, umur ± 53 Tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jl. Tgk Chik Dipineung V, No.37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Azfilli Ishak, SH., Rian Afriesta Ramsadefa, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Azfilli Ishak dan Rekan" beralamat Jalan Tepi Kali Gampong Baro Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W-A1/38/SK/2/2022 tanggal 8 Februari 2022, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

LENI NOVITA Binti SYAMSUDDIN, NIK 117104700077300003, umur ± 48 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Tgk Chik Dipineung V No.37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ramadhan, SH, Advokat, berkantor pada "Muhammad Ramadhan, SH dan Rekan" beralamat di Jln. Cut Nyak Dhien, Km.1,1 No.8 Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W-A1/2/SK/1/2022 tanggal 6 Januari 2022, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2022/MS.Bna. tanggal 17 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang sebidang tanah sawah (umong) yang terletak di Desa Jayee Lee, Kabupaten Aceh Besar;
- Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan:
 - 2.1. berdasarkan Penetapan Nomor. 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. Tanggal 24 Maret 2022, dan Berita Acara Sita Nomor. 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. tanggal 28 April 2022 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sah dan berharga;
 - 2.2. berdasarkan Penetapan Nomor. 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. Tanggal 24 Maret 2022, dan Berita Acara Sita Nomor. 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. tanggal 27 April 2022 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, tidak sah dan tidak berharga;
3. Mahkamah Syar'iyah Meureudu berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. Tanggal 24 Maret 2022, tidak melaksanakan Sita terhadap objek-objek sesuai Surat Permohonan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.W1-A1/917/HK.05/4/2022, tanggal 12 April 2022;
4. Menetapkan harta-harta tidak bergerak dan harta-harta bergerak yang terdiri dari
 - 4.1. BARANG TIDAK BERGERAK:
 - 4.1.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 314 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 412, berikut satu buah bangunan tempat tinggal terbuat dari dinding batu atap seng setempat dikenal dengan Jl.Dipineung V no.37 Desa Pineung,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah T.Hamid, sekarang dengan tanah Wisudawani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HM.Syahril;

4.1.2. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 956,7 m2 yang terletak di Desa Siren Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah A.Rahman Abdullah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah meusara Masjid Lancok;
- Sebelah Timur berbatas dengan JalanLancok Masjid;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Thaleb;

4.1.3. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 8 (delapan) are bibit bertempat di Blang Lueng Alu Gampong Manyang Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie seluas 8 are bibit atau sama dengan $\frac{1}{2}$ Nale atau sama dengan 0,25 ha, atau sama dengan 2500 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk M.Abbas Pulo Drin;
- Sebelah Selatan berbatas tanah sawah Abdurrahman Abdullah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Abasiah Tgk Marhaban;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M.Yusuf Umar;

4.2. Barang Bergerak:

4.2.1. 1(satu) unit Mobil Jenis Toyota Innova,Tahun 2007 bahan bakar benzin, warna hitam No.Polisi BL 1303 JZ, atas nama Syarifuddin,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha NMAX tahun 2018 warna Putih No.Polisi BL 5379 AAA, atas nama Syarifuddin,
- 4.2.3. 1 (satu)sepeda motor jenis Honda Scoopy Tahun 2014, atas nama Syarifuddin,
- 4.2.4. 1 (Satu) Lemari Pakaian 5 Pintu yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- 4.2.5. 1 (satu) Lemari 3 Pintu yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- 4.2.6. 1 (Satu) Lemari Bufet yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- 4.2.7. 1 (Satu) Tempat Tidur anak yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;
- 4.2.8. 1 (Satu) Lemari Pakaian Anak yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;
- 4.2.9. 1 (Satu) Meja Belajar Anak yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
- 4.2.10. 2 (Dua) Tempat Tidur 6 kaki merek Modis yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;
- 4.2.11. 1 (satu) Lemari Televisi yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;
- 4.2.12. 2 (Dua) Lemari tempel yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.13. 1 (satu) Lemari dapur (Kitchen Set) yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;
- 4.2.14. 1 (Satu) Unit Televisi Ukuran 55 Inchi merek Panasonic yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;
- 4.2.15. 1 (Satu) Unit Kulkas Merek Panasonic 2 Pintu yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;
- 4.2.16. 4 (empat) unit AC (Air Conditioner) merek Panasonic yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan

5. Menetapkan separoh ($\frac{1}{2}$) harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diatas menjadi hak Penggugat, dan separoh ($\frac{1}{2}$) yang tinggal menjadi hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut diatas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Badan Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.11.669.000,- (Sebelas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2022/MS.Bna. tanggal 17 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding/Tergugat tertanggal 20 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding/Penggugat tertanggal 23 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan berkas (*inzage*) dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 24 Juni 2022 Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat gugatan *obscuur libel* berupa harta bersama yang belum tentu kebenarannya serta sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum yang mendasari gugatan harta bersama tersebut diajukan, petitum gugatan tiba-tiba meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk membagikan harta dimana beberapa dari objek yang dimaksud Penggugat bukan merupakan harta bersama, objek huruf D dan E tidak disebutkan tahun perolehannya dan tidak jelas batas-batasnya, kapan harta tersebut diperoleh atau dibeli oleh Tergugat dengan Penggugat dan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi *abscur libel* dan eksepsi gugatan kurang pihak semuanya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang secara hukum telah sah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 155/Pdt.G/2021/MS-Bna Tanggal 13 September 2021 Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 126/Pdt.G/2021/MS.Aceh tanggal 15 November 2021 dan Akta Cerai Nomor 282/AC/2021/MS-Bna;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu poin 2 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, dan U surat gugatan serta membagikan harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa objek 2 C, 2 D dan 2 E sebagai harta bersama dan tidak membantah terhadap poin gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan mengadili secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek 2 C Tergugat menyatakan tidak pernah memiliki atau membeli tanah tersebut sebanyak 2 (dua) petak dan objek gugatan tersebut hanyalah rekaan Penggugat saja, terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi-saksi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan objek tersebut dibeli Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi-saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut, dengan demikian objek 2 C a quo terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek 2 D dalil gugatan Penggugat hanya menyebutkan objeknya tanpa menyebutkan batas-batas dan waktu perolehan kedua objek a quo dan sampai akhir proses persidangan Penggugat tidak mampu menjelaskan keadaan objek tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan poin 2 D tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena itu objek a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek 2 E dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat bahwa menurut Tergugat objek tersebut milik adik Tergugat bernama Rusydi Bin Abdurrahman dan Tergugat berdasarkan bukti Akta Jual Beli No.01/2021 mampu membuktikan dalil bantahannya, sementara Penggugat tidak mampu membuktikan objek a quo sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 2 E harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR, oleh karena itu dari sisi waktu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan rekonvensi secara tertulis menerangkan masih ada harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa Mobil Jazz warna merah tahun 2018 No Pol. BL 1440 AW yang dibeli Penggugat semasa pernikahan seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Iphone Pro Max series 11 yang dibeli Penggugat semasa pernikahan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Laptop merk Asus yang dibeli Penggugat semasa pernikahan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Emas 18 (delapan belas) mayam yang dibeli Penggugat semasa pernikahan dalam bentuk 2 (dua) Gelang dan 1 (satu) cincin pada tahun 2014. Jika di hitung dalam nilai emas pada tahun 2022, seharga Rp2.500.000,00 /mayam x 18 mayam = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sebuah gugatan baik konvensi maupun rekonsensi untuk memenuhi syarat formil harus memuat posita dan petitum, disamping syarat-syarat formil lain yang harus dipenuhi, dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mencantumkan posita tanpa mengikutsertakan petitum sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karenanya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2022/MS.Bna. tanggal 17 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2022/MS.Bna. tanggal 17 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang sebidang tanah sawah (umong) yang terletak di Desa kayee Lee, Kabupaten Aceh Besar;
- Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan:
 - II.1. Berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. tanggal 24 Maret 2022, dan Berita Acara Sita Nomor

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2022/MS-Bna. tanggal 28 April 2022 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sah dan berharga;

II.2. Berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. tanggal 24 Maret 2022, dan Berita Acara Sita Nomor 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. tanggal 27 April 2022 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, tidak sah dan tidak berharga;

3. Mahkamah Syar'iyah Meureudu berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/MS-Bna. Tanggal 24 Maret 2022, tidak melaksanakan Sita terhadap objek-objek sesuai Surat Permohonan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.W1-A1/917/HK.05/4/2022, tanggal 12 April 2022;

4. Menetapkan harta-harta tidak bergerak dan harta-harta bergerak yang terdiri dari

4.1. Barang Tidak Bergerak:

4.1.1 1 (satu) bidang tanah seluas 314 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 412, berikut satu buah bangunan tempat tinggal terbuat dari dinding batu atap seng setempat dikenal dengan Jl.Dipineung V no.37 Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhammad ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah T.Hamid, sekarang dengan tanah Wisudawani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HM.Syahril;

4.1.2 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 956,7 m2 yang terletak di Desa Siren Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah A.Rahman Abdullah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah meusara Masjid Lancok;
- Sebelah Timur berbatas dengan JalanLancok Masjid;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Thaleb;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.3 2 (dua) petak tanah sawah seluas 8 (delapan) are bibit bertempat di Blang Lueng Alu Gampong Manyang Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie seluas 8 are bibit atau sama dengan $\frac{1}{2}$ Nale atau sama dengan 0,25 ha, atau sama dengan 2500 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk M.Abbas Pulo Drin;
- Sebelah Selatan berbatas tanah sawah Abdurrahman Abdullah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Abasiah Tgk Marhaban;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M.Yusuf Umar;

4.2. Barang Bergerak:

4.1.1. 1(satu) unit Mobil Jenis Toyota Innova,Tahun 2007 bahan bakar benzin, warna hitam No.Polisi BL 1303 JZ, atas nama Syarifuddin,

4.1.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha NMAX tahun 2018 warna Putih No.Polisi BL 5379 AAA, atas nama Syarifuddin,

4.1.3. 1 (satu)sepeda motor jenis Honda Scoopy Tahun 2014, atas nama Syarifuddin,

4.1.4. 1 (Satu) Lemari Pakaian 5 Pintu yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

4.1.5. 1 (satu) Lemari 3 Pintu yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

4.1.6. 1 (Satu) Lemari Bufet yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.7. 1 (Satu) Tempat Tidur anak yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.8. 1 (Satu) Lemari Pakaian Anak yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.9. 1 (Satu) Meja Belajar Anak yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

4.1.10. 2 (Dua) Tempat Tidur 6 kaki merek Modis yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.11. 1 (satu) Lemari Televisi yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.12. 2 (Dua) Lemari tempel yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.13. 1 (satu) Lemari dapur (Kitchen Set) yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.14. 1 (Satu) Unit Televisi Ukuran 55 Inchi merek Panasonic yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

4.1.15. 1 (Satu) Unit Kulkas Merek Panasonic 2 Pintu yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.16. 4 (empat) unit AC (Air Conditioner) merek Panasonic yang terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tgk Chik Dipineung V No. 37, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan

5. Menetapkan separoh ($\frac{1}{2}$) harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan separoh ($\frac{1}{2}$) bagian menjadi hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut diatas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan tidak dapat diterima objek poin 2 D dan menolak objek poin 2 E posita gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp11.669.000,00 (Sebelas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ikut bersidang, serta dibantu oleh **H. Ansharullah, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,
Dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H
Dto

Dr. Dra. Hj Lelita Dewi, S.H.,M.H

Ketua Majelis,
Dto.

Drs. H. Alaidin,M.H
Dto.

Panitera Pengganti,
Dto.

H. Ansharullah, S.H.,M.H

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp 130.000,-
2. Biaya Meterai Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 3 Agustus 2022.
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh
Panitera Tingkat Banding
Drs. Syafruddin - 196210141994031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id